

**HUBUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERTANGGUNG JAWABAN
Pemeriksaan Keuangan Negara**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh
REGINA SARAH
06 140 048

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (VI)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3164/PK VI/08/2010

**HUBUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

(Oleh : Regina Sarah, BP : 06140048, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman : 60 halaman, 2010)

ABSTRAK

Keberadaan lembaga negara sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara seperti yang terdapat dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya BPK merupakan lembaga yang independen dan mandiri, artinya BPK bebas dari intervensi atau pengaruh lembaga-lembaga negara yang lainnya. BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Kelemahan sistem keuangan negara yang diwariskan era orde baru berusaha untuk diperbaiki oleh BPK sejalan dengan adanya Undang-Undang No.15 Tahun 2006 yang mempertegas kedudukan BPK di dalam sistem kelembaga negaraan negara Republik Indonesia. Kewenangan pemeriksaan yang diberikan kepada BPK mencakup 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maka hasil dari pemeriksaan tersebut dapat berupa temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan BPK wajib diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adanya penyerahan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD memunculkan hubungan kerjasama antar Lembaga Perwakilan Rakyat, khususnya dalam hal pertanggung jawaban pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat berupa temuan yang bersifat administrasi atau bahkan temuan yang bersifat atau berindikasi tindak pidana. Temuan yang berindikasi tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang akan diserahkan pada aparat penegak hukum yang berwenang. Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melanjutkan temuan BPK yang berindikasi tindak pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak lanjut dalam temuan BPK yang berindikasi tindak pidana pada akhirnya akan berujung pada dua hal, yaitu: sanksi pidana atau ganti kerugian. Dalam hal ganti kerugian BPK diberikan wewenang untuk memantau ganti kerugian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara yang berkedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selalu dilandasi hukum yang bersumber pada konstitusi. Salah satu fungsi konstitusi yaitu mengatur aturan-aturan pokok mengenai pengelolaan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan mengenai keuangan negara sangat penting dilakukan, untuk mengetahui kejelasan keuangan yang digunakan oleh pemerintah negara yang meliputi sektor-sektor publik yang menyangkut keuangan dan kekayaan negara.

Berbagai aspek keuangan negara dan tanggung jawab pengelolaannya berkaitan erat dengan persoalan kewenangan kelembagan negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan persoalan keuangan ini, antara lain, adalah badan pemeriksa keuangan, bank sentral, lembaga penarikan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa,¹ badan usaha milik negara,² dan sebagainya.

¹ Misalnya, buku Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen Law and Business, 1997, membahas soal "Limits on State Regulatory and Taxing Powers" pada Chapter 5, hlm. 282-358. (Di lihat dalam buku Jimly Ashiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hlm. 808).

² Buku *Constitutional and administrative Law* karya O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold membahas soal "*Public Corporation and Regulatory Bodies*" dalam Bagian VI tentang Administrative Law, yaitu pada Chapter 28, hal 651-664 (8th edition Sweer and Maxwell, London, 2001). (Di lihat dalam buku Jimly Ashiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, hlm. 808)

Muchsan berpendapat bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara, karena anggaran negara itu merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.³ Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menentukan bahwa "*semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut termasuk ke dalam pengertian keuangan negara.*"

Untuk menjaga agar pengelolaan keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dapat terlaksana atas prinsip transparansi serta dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, maka UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan adanya suatu Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara,⁴ yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Keberadaan BPK sebagai badan pemeriksa keuangan di Indonesia saat ini terlihat dengan jelas, dan kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara.⁵ Salah satu kewenangannya yaitu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan objek pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

Pada awalnya sebelum BPK terbentuk, di masa pemerintahan Hindia Belanda badan yang memiliki fungsi seperti BPK dikenal dengan *Algemeene*

³ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Apratur Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*.

⁴ Rahimullah, 2007, *Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemmen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, PT Gramedia, hal 159.

⁵ Situs Resmi BPK (BPK Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka di bawah ini dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti pokok dari tulisan yang membahas mengenai Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam hal Pertanggung Jawaban Pemeriksaan Keuangan Negara dan implikasi hukum hasil Pemeriksaan Keuangan Negara.

1. Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya BPK berwenang untuk meminta segala keterangan dan juga informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan pemeriksaan keuangan. BPK juga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Assiddiqie Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Djafar saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T Kansil. *Ilmu Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Kusnadi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Ode, La Husein. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Rahimullah, *Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemmen Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Hubungan Fungsional Antara Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.